

11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN



TUJUAN 11

MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (<i>buffer</i>) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia	Indikator nasional

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.		(IRBI).	sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk) .	Indikator global yang akan dikembangkan.
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang	11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.	11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.	Indikator global yang akan dikembangkan.
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i> .	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.	11.c.1 Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.



TARGET 11.1

Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta menata kawasan kumuh.

INDIKATOR 11.1.1.(a)

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

KONSEP DAN DEFINISI

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan SDG Goal 11 *Monitoring Framework*, terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (*durabel housing*), kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*), akses air minum (*access to improved water*), akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) dan keamanan bermukim (*security of tenure*).

Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (*durabel housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat
 - a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, seng, dan bambu.
 - b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok/GRC board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, anyaman bambu, batang kayu, dan bambu.

- c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, dan bambu.
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$
3. Memiliki akses air minum (*access to improved water*) yaitu sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup pompa/sumur bor, sumur terlindungi dan mata air terlindungi yang berjarak $\geq 10 \text{ m}$ dari penampungan kotoran/limbah. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum selain 3 jenis di atas (contoh: air kemasan – yang tidak dihitung sebagai akses), maka rumah tangga dapat dikategorikan memiliki akses air minum jika:
 - a. Bagi rumah tangga dengan sumber air minum berasal dari sumur bor/pompa yang berjarak $< 10 \text{ m}$ atau tidak tahu dari penampungan limbah/kotoran/tinja, sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding meteran, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan
 - b. Bagi rumah tangga dengan sumber air minum berasal dari sumur terlindungi yang berjarak $< 10 \text{ m}$ atau tidak tahu dari penampungan limbah/kotoran/tinja, sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding meteran, sumur bor/pompa, mata air terlindungi dan air hujan
 - c. Bagi rumah tangga dengan sumber air minum berasal dari mata air terlindungi yang berjarak $< 10 \text{ m}$ atau tidak tahu dari penampungan limbah/kotoran/tinja, sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding meteran, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan air hujan
 - d. Bagi rumah tangga dengan sumber air minum berasal dari air kemasan bermerek, air isi ulang, air leding eceran, air sungai dan air lainnya, sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding meteran, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan
4. Memiliki Akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa. Sementara, untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka diasumsikan terjangkau.

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah persentase rumah tangga yang tinggal pada rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun sewa oleh seluruh lapisan masyarakat dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dibagi dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PHLT = \frac{JRTHLT}{JRT} \times 100\%$$

Keterangan:

- PHLT = Proporsi rumah tangga hunian layak dan terjangkau
- JRTHLT = Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau
- JRT = Jumlah rumah tangga

MANFAAT

Memantau peningkatan rumah tangga yang tinggal di hunian layak dan terjangkau, dalam mendukung pengurangan penduduk yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tak layak.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Ekonomi Sosial Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota;
2. Rumah tangga yang dikepalai laki-laki dan perempuan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Susenas: Tahunan;
2. Modul Kesehatan dan Perumahan: 3 tahun sekali.

INDIKATOR

11.1.1.(b)

Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).

KONSEP DAN DEFINISI

Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan disekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa (PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)

Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) adalah pelayanan minimal yang tersedia di kawasan perkotaan. (Permendagri No. 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan)

Prinsip SPP meliputi:

1. keadilan dan perlindungan pada kepentingan umum;
2. keterpaduan pelayanan perkotaan;
3. keberlanjutan.

SPP dikelompokkan sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan yang terdiri atas:

- a. tempat permukiman perkotaan;
- b. pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan;
- c. pelayanan sosial; dan
- d. kegiatan ekonomi.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kawasan perkotaan.

Rumus:

$$JKMS = KMSP_1 + KMSP_2 + \dots + KMSP_n$$

Keterangan:

JKMS = Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP

KMSP₁ = Banyaknya kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP Provinsi ke-1

KMSP₂ = Banyaknya kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP Provinsi ke-2

KMSP_n = Banyaknya kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP Provinsi ke-n

MANFAAT

Memantau peningkatan kualitas pemenuhan pelayanan bagi masyarakat di kawasan perkotaan metropolitan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan memenuhi prinsip SPP.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Dalam Negeri: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

11.1.1.(c)

Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.

KONSEP DAN DEFINISI

Kawasan perkotaan sedang adalah kota dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa. (Permendagri No. 57 tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan).

Kota baru adalah kota yang direncanakan dan dikembangkan dalam kaitan dengan kota yang telah tumbuh dan berkembang atau kota yang direncanakan dan dikembangkan tersendiri.

Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) adalah pelayanan minimal yang tersedia di kawasan perkotaan. (Permendagri No. 57 Tahun 2010).

Prinsip SPP meliputi:

1. keadilan dan perlindungan pada kepentingan umum;
2. keterpaduan pelayanan perkotaan
3. keberlanjutan

SPP dikelompokkan sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan yang terdiri atas:

- a. tempat permukiman perkotaan;
- b. pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan;
- c. pelayanan sosial; dan
- d. kegiatan ekonomi.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota sedang dan baru.

Rumus:

$$JKSB = KSBP_1 + KSBP_2 + \dots + KSBP_n$$

Keterangan:

JKSB = Jumlah kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP

$KSBP_1$ = Banyaknya kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP Provinsi ke-1

$KSBP_2$ = Banyaknya kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP Provinsi ke-2

$KSBP_n$ = Banyaknya kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP Provinsi ke-n

MANFAAT

Memantau peningkatan kualitas pemenuhan pelayanan bagi masyarakat di kota sedang dan kota baru yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan memenuhi prinsip SPP.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Dalam Negeri: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 11.2

Pada tahun 2030, menyediakan akses pada sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang rentan, wanita, anak-anak, penyandang difabilitas dan orang tua.

INDIKATOR

11.2.1.(a)

Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.

KONSEP DAN DEFINISI

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan.

Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Pengguna jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang (UU No. 22 tahun 2009).

Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan adalah banyaknya orang yang menggunakan kendaraan bermotor umum di perkotaan dibandingkan dengan jumlah penduduk di perkotaan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya pengguna moda transportasi umum di perkotaan pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk di perkotaan pada kurun waktu tertentu dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PPTUK = \frac{PTUK}{JPK} \times 100\%$$

Keterangan:

PPTUK = Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan pada kurun waktu tertentu
PTUK = Banyaknya pengguna moda transportasi umum di perkotaan pada kurun waktu tertentu
JPK = Jumlah penduduk di perkotaan pada kurun waktu tertentu

MANFAAT

Memantau peningkatan penduduk kota yang menggunakan moda transportasi umum, untuk mendukung terwujudnya lalulintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, serta nyaman dan efisien.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Ekonomi Sosial Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial.

DISAGREGASI

1. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kota;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok usia;
4. Disabilitas.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tiga (3) tahun sekali.

INDIKATOR 11.2.1.(b)

Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.

KONSEP DAN DEFINISI

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api (UU No.56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian).

Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api (UU No.56/2009).

Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan

di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api (UU No.56/2009).

Perkeretaapian perkotaan adalah perkeretaapian yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik (UU No.56/2009).

Kawasan perkotaan besar adalah kota dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) orang (Permendagri No 57/2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan).

Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar adalah banyaknya sistem perkeretaapian yang dikembangkan untuk melayani perpindahan orang di kota besar.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya sistem angkutan rel yang dikembangkan di Kota Besar ke-1 ditambah dengan banyaknya sistem angkutan rel yang dikembangkan di Kota Besar ke-2 hingga Kota Besar ke-n, yang dinyatakan dengan satuan kota besar.

Rumus:

$$JSAR = SARK_1 + SARK_2 + \dots + SARK_n$$

Keterangan:

JSAR = Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar

SARK₁ = Banyaknya sistem angkutan rel yang dikembangkan di Kota Besar ke-1

SARK₂ = Banyaknya sistem angkutan rel yang dikembangkan di Kota Besar ke-2

SARK_n = Banyaknya sistem angkutan rel yang dikembangkan di Kota Besar ke-n

MANFAAT

Memantau pemerataan pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional melalui sistem angkutan rel, sehingga terwujud lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, serta nyaman dan efisien bagi masyarakat perkotaan, serta mendukung terwujudnya peningkatan pengguna moda transportasi umum.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Perhubungan: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 11.3

Pada tahun 2030 meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas partisipasi, serta perencanaan dan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi.

INDIKATOR 11.3.1.(a)

Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.

KONSEP DAN DEFINISI

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, kelayakan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).

Kawasan perkotaan sedang adalah kota dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa (Permendagri No. 57/2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan).

Urbanisasi adalah pengarahannya mobilitas penduduk dari perdesaan ke perkotaan (UU No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga).

Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama adalah banyaknya kota sedang di luar Jawa sebagai pengendali mobilitas penduduk dari perdesaan ke perkotaan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya kota sedang sebagai *buffer* di Provinsi ke-1 ditambah dengan Banyaknya kota sedang sebagai *buffer* di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota.

Rumus:

$$JKSB = KSBP_1 + KSBP_2 + \dots + KSBP_n$$

Keterangan:

JKSB = Jumlah kota sedang di luar Jawa sebagai *buffer* urbanisasi

KSBP₁ = Banyaknya kota sedang sebagai *buffer* di Provinsi 1

KSBP₂ = Banyaknya kota sedang sebagai *buffer* di Provinsi 2

KSBP_n = Banyaknya kota sedang sebagai *buffer* di Provinsi n

MANFAAT

Dengan bertambahnya perkotaan yang dapat menjadi *buffer*, diharapkan kesenjangan antara kota dan desa semakin menurun, sehingga bisa mengurangi laju urbanisasi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

11.3.1.(b)

Jumlah metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

KONSEP DAN DEFINISI

Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa (PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi (PP No. 26/2008).

Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan terpadu dengan sistem jaringan wilayah yang terintegrasi yang berada di luar Jawa yang juga memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya metropolitan baru di luar Jawa sebagai PKN di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya metropolitan baru di luar Jawa sebagai PKN di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota.

Rumus:

$$JMP = KMPP_1 + KMPP_2 + \dots + KMPP_n$$

Keterangan:

JMP = Jumlah metropolitan baru di luar Jawa sebagai PKN

KMPP₁ = Banyaknya metropolitan baru di luar Jawa sebagai PKN di Provinsi ke-1

KMPP₂ = Banyaknya metropolitan baru di luar Jawa sebagai PKN di Provinsi ke-2

KMPP_n = Banyaknya metropolitan baru di luar Jawa sebagai PKN di Provinsi ke-n

MANFAAT

Memantau perkembangan kawasan metropolitan baru di luar Jawa sehingga dapat memantau laju penggunaan lahan di luar Jawa.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 11.3.2.(a)

Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.

KONSEP DAN DEFINISI

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota bisa diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan kota. Hal ini bisa dilakukan antara lain melalui forum dialog perencanaan pembangunan kota guna memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota bisa diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan kota. Hal ini bisa dilakukan antara lain melalui Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota (FDPPKB) guna memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Saat ini, pengukuran partisipasi masyarakat dilakukan pada 34 kota per tahun sebagai wakil dari 34 provinsi di Indonesia.

Rata-rata institusi adalah banyaknya institusi swasta, ormas, dan/atau organisasi profesi yang berperan secara aktif dalam FDPPKB guna memberikan masukan dalam penyusunan RKPD pada setiap kota yang dilakukan pengukuran.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota ke-2 hingga Kota ke-n dibagi dengan jumlah kota secara keseluruhan, dinyatakan dengan satuan institusi per kota.

Rumus:

$$RIF = \frac{IFK_1 + IFK_2 + \dots + IFK_n}{n}$$

Keterangan:

- RIF = Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan (FDPPKB) per kota
- IFK₁ = Banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota 1
- IFK₂ = Banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota 2
- IFK_n = Banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota n
- n = Banyaknya kota

MANFAAT

Memantau partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan kota.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Laporan Tahunan Penilaian Anugerah Pangripta Nusantara Kota.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 11.3.2.(b)

Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.

KONSEP DAN DEFINISI

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik (Perpres No. 35/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur).

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal (Perpres No. 9/2009 tentang Lembaga Pembiayaan).

Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur adalah banyaknya badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya lembaga pembiayaan infrastruktur di Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya lembaga pembiayaan infrastruktur di Kota ke-2 hingga Kota ke-n yang dinyatakan dengan satuan lembaga pembiayaan.

Rumus:

$$JLPIP = LMPK_1 + LMPK_2 + \dots + LMPK_n$$

Keterangan:

JLPIP = Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur

LMPK₁ = Banyaknya lembaga pembiayaan infrastruktur Kota 1

LMPK₂ = Banyaknya lembaga pembiayaan infrastruktur Kota 2

LMPK_n = Banyaknya lembaga pembiayaan infrastruktur Kota n

MANFAAT

Memantau peran lembaga pembiayaan dalam proses pembangunan infrastruktur perkotaan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 11.4

Mempromosikan upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia.

INDIKATOR 11.4.1.(a)

Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.

KONSEP DAN DEFINISI

Kota pusaka adalah kota atau kabupaten dengan kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, pusaka budaya berwujud dan pusaka budaya tidak berwujud, serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh, sebagai aset pusaka dalam wilayah/kota atau bagian dari wilayah/kota yang hidup, berkembang, dan dikelola secara efektif (P3KP, KemenPUPR).

Kawasan perkotaan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhannya sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang).

Kawasan perkotaan besar adalah kota dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) orang (Permendagri No 57/2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan).

Kawasan perkotaan sedang adalah kota dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang (Permendagri No 57/2010).

Kawasan perkotaan kecil adalah kota dengan jumlah penduduk yang dilayani paling banyak 100.000 (seratus ribu) orang (Permendagri No 57/2010).

Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil adalah banyaknya kota dengan kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, pusaka budaya berwujud dan pusaka budaya tidak berwujud, serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh di perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya kota pusaka pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota pusaka pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota pusaka.

Rumus:

$$JKP = KPP_1 + KPP_2 + \dots + KPP_n$$

Keterangan:

JKP = Jumlah kota pusaka

KPP₁ = Banyaknya kota pusaka pada Provinsi 1

JKPP₂ = Banyaknya kota pusaka pada Provinsi 2

JKPP_n = Banyaknya kota pusaka pada Provinsi n

MANFAAT

Penetapan Kota Pusaka akan mendorong daerah untuk terus melakukan preservasi, perlindungan dan konservasi terhadap pusaka alam, budaya dan pusaka lainnya. Diharapkan nantinya kota pusaka ini dapat diakui UNESCO sebagai *World Heritage City*.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 11.5

Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

INDIKATOR

11.5.1*

Jumlah korban

meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

KONSEP DAN DEFINISI

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana (Perka BNPB No. 8/2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan).

Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

Jumlah korban terdampak adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya (Perka BNPB No. 8/2011).

Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan Korban Meninggal:

Jumlah korban meninggal akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk yang dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

Rumus Korban Meninggal:

$$JKM_{SR} = \left(\frac{JKM}{JP} \right) \times 100.000$$

Keterangan:

JKM_{SR} = Jumlah korban meninggal per 100.000 orang

JKM = Jumlah korban meninggal akibat bencana

JP = Jumlah penduduk

Cara Perhitungan Korban Hilang:

Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

Rumus Korban Hilang:

$$JKH_{SR} = \left(\frac{JKH}{JP} \right) \times 100.000$$

Keterangan:

JKH_{SR} = Jumlah korban hilang per 100.000 orang

JKH = Jumlah korban hilang akibat bencana

JP = Jumlah penduduk

Cara Perhitungan Korban Terluka:

Jumlah korban terluka akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

$$JKL_{SR} = \left(\frac{JKL}{JP} \right) \times 100.000$$

Keterangan:

JKL_{SR} = Jumlah korban terluka per 100.000 orang

JKL = Jumlah korban terluka akibat bencana

JP = Jumlah penduduk

Cara Perhitungan Korban Mengungsi:

Jumlah korban mengungsi akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

Rumus:

$$JKU_{SR} = \left(\frac{JKU}{JP} \right) \times 100.000$$

Keterangan:

JKU_{SR} = Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang

JKU = Jumlah korban mengungsi akibat bencana

JP = Jumlah penduduk

MANFAAT

Memantau jumlah korban meninggal, hilang, terluka dan mengungsi akibat bencana dari waktu ke waktu serta mengevaluasi capaian implementasi kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI).

DISAGREGASI

1. Wilayah Administrasi: nasional, provinsi, kota;
2. Jenis bencana.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 11.5.1.(a)

Indeks Risiko Bencana
(IRB) Indonesia

KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Risiko Bencana merupakan indeks yang menunjukkan tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan bahaya (*hazard*) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (*multi hazard*) tersebut (Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, BNPB). IRB terdiri dari 71 indikator yang dapat dilihat dari dokumen Perangkat Penilaian Kapasitas Daerah dari BNPB. Saat ini IRB terus dikembangkan, hingga tahun 2016 BNPB telah mengeluarkan IRBI edisi 2.0.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Bahaya dikali dengan kerentanan dan dibagi dengan kapasitas yang dinyatakan dengan satuan indeks risiko.

Rumus:

$$IRB = \text{Bahaya} \times \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

Catatan:

Bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain.

Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Data kapasitas kemampuan diperoleh menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan, pelatihan, keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Unit terkecil yang dijadikan satuan penilaian fisik adalah kota seluruh Indonesia.

MANFAAT

IRBI dapat memberikan gambaran perbandingan tingkat risiko dari suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain. Berdasarkan tingkat risiko ini dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk melakukan analisis sebagai dasar dari kebijakan kelembagaan, pendanaan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB): Laporan IRB Indonesia.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Dua (2) tahunan.

INDIKATOR 11.5.1.(b)

Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.

KONSEP DAN DEFINISI

Kota Tangguh Bencana adalah Kota yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan (Pedoman Kelurahan Tangguh Bencana, 2014).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya kota tangguh pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota tangguh pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota.

Rumus:

$$JKT = KTP_1 + KTP_2 + \dots + KTP_n$$

Keterangan:

JKT = Jumlah kota tangguh
 KTP₁ = Banyaknya kota tangguh pada Provinsi ke-1
 KTP₂ = Banyaknya kota tangguh pada Provinsi ke-2
 KPP_n = Banyaknya kota tangguh pada Provinsi ke-n

MANFAAT

Memantau pengurangan ancaman bencana dan kerentanan masyarakat di perkotaan, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BNPB: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 11.5.1.(c)

Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.

KONSEP DAN DEFINISI

Indonesia sebagai negara yang secara geologis dan klimatologis termasuk daerah rawan bencana alam yang meliputi gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim, banjir, kebakaran hutan, gunung meletus dan lain-lain, sehingga membutuhkan sistem peringatan dini bencana yang cepat, tepat, akurat dan mudah dipahami bagi masyarakat.

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (Perka BNPB No. 4/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana).

Peringatan dini cuaca adalah serangkaian kegiatan pemberian informasi sesegera mungkin kepada masyarakat yang berisikan

tentang prediksi peluang terjadinya cuaca ekstrim. (Perka BMKG No. KEP.009/2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Peringatan Dini, Pelaporan dan Diseminasi Informasi Cuaca Ekstrim).

Jumlah sistem peringatan dini adalah sistem pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu kota oleh lembaga yang berwenang.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya sistem peringatan dini pada Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya sistem peringatan dini pada Kota ke-2 hingga Kota ke-n yang dinyatakan dengan satuan sistem peringatan dini (EWS).

Rumus:

$$JEWS = EWSK_1 + EWSK_2 + \dots + EWSK_n$$

Keterangan:

JEWS = Jumlah sistem peringatan dini (*early warning system*, EWS)

EWSK₁ = Banyaknya sistem peringatan dini pada Kota ke-1

EWSK₂ = Banyaknya sistem peringatan dini pada Kota ke-2

EWSK_n = Banyaknya sistem peringatan dini pada Kota ke-n

MANFAAT

Memantau dan mendorong ketersediaan sistem peringatan dini bencana di kota/daerah rawan bencana sehingga dapat mengantisipasi kerugian materi maupun jiwa.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BNPB, BMKG, Kementerian PUPR, dan Kementerian ESDM: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 11.5.2

Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.

INDIKATOR 11.5.2.(a)

Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.

KONSEP DAN DEFINISI

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (IRBI Tahun 2013, BNPB).

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik (Perpres No. 35/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur).

Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan (Permendagri No. 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal).

Kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-2 hingga Kota ke-n pada tahun yang sama, yang dinyatakan dengan satuan rupiah.

Rumus:

$$JKE = KEK_1 + KEK_2 + \dots + KEK_n$$

Keterangan:

JKE = Jumlah kerugian ekonomi langsung pada tahun yang sama

KEK₁ = Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-1

KEK₂ = Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-2

KEK_n = Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-n

MANFAAT

Memonitor kerugian langsung akibat bencana sebagai salah satu landasan penilaian kebutuhan pasca bencana, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada sebuah kota.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BNPB: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 11.6

Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota.

INDIKATOR

11.6.1.(a)

Persentase sampah perkotaan yang tertangani.

KONSEP DAN DEFINISI

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat (UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah).

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (UU No. 18/2018).

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU No. 18/2018).

Pengurangan sampah meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi: pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan jenis sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampah, dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman (UU No. 18/2008).

Persentase sampah perkotaan yang tertangani adalah banyaknya sampah perkotaan yang ditangani dibandingkan dengan jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya sampah perkotaan yang tertangani dibagi dengan jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan dikali dengan seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PSKT = \frac{SKT}{JSK} \times 100\%$$

Keterangan:

PSKT = Persentase sampah perkotaan yang tertangani
SKT = Banyaknya sampah perkotaan yang tertangani
JSK = Jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan

MANFAAT

Memonitor peningkatan jumlah penanganan sampah perkotaan dalam mengurangi dampak lingkungan dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan kota.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Laporan Tahunan Adipura Kota.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 11.6.1.(b)

Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* di kawasan perkotaan metropolitan.

KONSEP DAN DEFINISI

Kota hijau adalah adalah kota yang didesain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk meminimalisir (penghematan) penggunaan energi, air dan makanan serta meminimalisir buangan limbah, pencemaran udara dan pencemaran air.

Green waste adalah upaya pengelolaan limbah/sampah untuk menciptakan *zero waste* dengan menerapkan konsep 3R yaitu *reduce* (mengurangi sampah), *reuse* (memberi nilai tambah bagi sampah hasil proses daur ulang), *recycle* (mendaur ulang sampah).

Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* di kawasan perkotaan metropolitan adalah banyaknya kota hijau yang telah melakukan upaya pengelolaan sampah untuk menciptakan *zero waste* dengan menerapkan konsep 3R (*reduce*, *reuse*, *recycle*).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota hijau.

Rumus:

$$JKHG = KHG_1 + KHG_2 + \dots + KHG_n$$

Keterangan:

JKHG = Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste*

KHG_1 = Banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* pada Provinsi 1

KHG_2 = Banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* pada Provinsi 2

KHG_n = Banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* pada Provinsi n

MANFAAT

Memantau peningkatan jumlah kota hijau, sehingga terwujud kawasan kota yang ramah lingkungan, khususnya dalam penanganan sampah dan limbah perkotaan.

SUMBER DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan Program Pengembangan Kota Hijau.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 11.7

Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.

INDIKATOR

11.7.1.(a)

Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.

KONSEP DAN DEFINISI

Kota hijau adalah adalah kota yang didesain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk meminimalisir (penghematan) penggunaan energi, air dan makanan serta meminimalisir buangan limbah, pencemaran udara dan pencemaran air.

Kawasan perkotaan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah

penduduk secara keseluruhannya sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang).

Kawasan perkotaan sedang adalah kota dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa (Permendagri No. 57 tahun 2010).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (UU No. 26/2007). Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.

Jumlah kota hijau yang menyediakan RTH di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang adalah banyaknya kota hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang yang menyediakan area khusus sebagai RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota hijau.

Rumus:

$$JKHR = KHR_1 + KHR_2 + \dots + KHR_n$$

Keterangan:

JKHR = Jumlah kota hijau yang menyediakan RTH

KHR_1 = Banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi 1

KHR_2 = Banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi 2

KHR_n = Banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi n

MANFAAT

Memantau peningkatan kota hijau yang menyediakan RTH, sehingga terwujud kawasan kota yang ramah lingkungan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

11.7.2.(a)

Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.

KONSEP DAN DEFINISI

Korban kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.

Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya, misalnya penipuan, pencurian, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan), dan lainnya seperti penculikan, pemerasan, dan sebagainya.

Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak, pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.

Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Dalam survei ini, perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan lalu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dikali seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PPKP = \frac{JKKP}{JKK} \times 100\%$$

Keterangan:

PPKP = Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.
JKKP = Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.
JKK = Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir

MANFAAT

Tujuan dari indikator ini adalah untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak yang berwenang. Jika pihak berwenang tidak melaporkan atau diperingatkan terjadinya korban maka tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu, untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun polisi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya. Keterpilahan data berdasar jenis kelamin juga akan menunjukkan kesetaraan gender bagi perempuan untuk dapat dengan bebas dalam melaporkan kejadian kekerasan yang mereka alami, contohnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur;
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 11.b

Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*.

INDIKATOR 11.b.1*

Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.

KONSEP DAN DEFINISI

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Dokumen strategi PRB daerah setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Daerah PRB (RAD PRB), serta Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi PRB dibagi dengan jumlah pemerintah kota secara keseluruhan dikali dengan seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PPKP = \frac{PKP}{JPK} \times 100\%$$

Keterangan:

- PPKP = Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi PRB
- PKP = Banyaknya pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi PRB
- JPK = Jumlah pemerintah kota secara keseluruhan

MANFAAT

Memantau pemerintah kota yang telah mempunyai RPBD dan RAD API sehingga menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai koordinator penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana: Laporan Tahunan.
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai koordinator penyusunan RAD API: Laporan Tahunan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

11.b.2*

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.

KONSEP DAN DEFINISI

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB); Rencana Penanggulangan Bencana Nasional (Renas PB) dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), serta Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN API) dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).

Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut:

1. Jakstra PB: 5 tahun
2. Renas PB dan RPBD: 5 tahun
3. RAN dan RAD PRB: 3 tahun
4. RAN dan RAD API: 5 tahun

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen strategi PRB tingkat nasional (Jakstra PB, Renas PB, RAN PRB, dan/atau RAN API) dan daerah (RPBD, RAD PRB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melandasi implementasi PRB di tingkat nasional dan daerah pada tahun berjalan.

Rumus: -

MANFAAT

Memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta parapihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Dokumen rencana penanggulangan bencana diperlukan dalam rangka:

1. Menyusun rencana PB yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berdasarkan analisis risiko bencana serta menentukan pilihan tindakan yang sesuai dengan fokus prioritas, program, sasaran capaian dan kegiatan yang diperlukan.
2. Memberikan acuan kementerian, lembaga pemerintah/pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan PB di Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Koordinator Penyusunan Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana: Laporan Tahunan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai Koordinator Penyusunan RAD API: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

DRAFT